



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611  
dpmptsp balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU**

Nomor : 503/085/PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2024  
TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

Membaca : a. surat Permohonan **HASNA NUR KHOPIFA** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.  
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

**M E M B E R I K A N :**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

Kepada : 1. Nama Yayasan : **LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN GUNUNG AGUNG.**  
2. NIB : 2703240128366.  
3. Nama Lembaga : **KB GUNUNG AGUNG.**  
4. Alamat Lembaga : Desa Auh Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan.  
5. Nama Pimpinan : **HASNA NUR KHOPIFA.**  
6. NIK : 6371036607010011.  
7. Alamat Pimpinan : Desa Auh NO. 33 RT. 03 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan  
8. Akta Notaris : **NUGROHO ADI WICAKSONO, SH, M.Kn.**  
No : 19. Tanggal 26 Maret 2024.  
9. NPWP : 20.883.695.7-735.000.  
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai.  
Tanggal 18 November 2024 s.d Tanggal 18 November 2027.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin  
Pada Tanggal 18 November 2024  
a.n. BUPATI BALANGAN  
KEPALA DINAS,



**Dr. AKHRIANI, S.Pd, M. AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710228 199702 1 002

DPMPTSP Kabupaten Balangan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTULK

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611  
dpmptsp balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU**

Nomor : 503/085/PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2024  
TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

Membaca : a. surat Permohonan **HASNA NUR KHOPIFA** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.  
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

**M E M B E R I K A N :**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

Kepada : 1. Nama Yayasan : **LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN GUNUNG AGUNG.**  
2. NIB : 2703240128366.  
3. Nama Lembaga : **KB GUNUNG AGUNG.**  
4. Alamat Lembaga : Desa Auh Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan.  
5. Nama Pimpinan : **HASNA NUR KHOPIFA.**  
6. NIK : 6371036607010011.  
7. Alamat Pimpinan : Desa Auh NO. 33 RT. 03 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan  
8. Akta Notaris : **NUGROHO ADI WICAKSONO, SH, M.Kn.**  
No : 19. Tanggal 26 Maret 2024.  
9. NPWP : 20.883.695.7-735.000.  
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai.  
Tanggal 18 November 2024 s.d Tanggal 18 November 2027.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin  
Pada Tanggal 18 November 2024  
a.n. BUPATI BALANGAN  
KEPALA DINAS,



**Dr. AKHRIANI, S.Pd, M. AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710228 199702 1 002

**DPMPTSP Kabupaten Balangan**